

PERAN KELUARGA DALAM PENDAMPINGAN DAN PEMULIHAN KEPADA ANAK YANG MENJADI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA DUMAI

Muhammad Haviz Burahman*

Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau, Indonesia
muhammad.haviz.4327@unri.ac.id

Rina Susanti

Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau, Indonesia
rina.susanti@lecturer.unri.ac.id

Abstract

Sexual violence against children is a form of the serious problem that often occurs in Indonesia. In Riau Province, especially in Dumai City, the Dumai Timur District is the highest contributor to sexual violence against children in Dumai City. The aim of this research is to determine the role of families in assisting children who are victims of sexual violence and the role of families in the physical and psychological recovery of children who are victims of sexual violence. The research method used is descriptive qualitative research. The results showed that the process of assisting the family through assistance from reporting cases to the police and the trial, while the family recovery process brought the victim for a medical checkup, consulted a psychologist, took the victim for recreation regularly, did not bring up the incident that happened to the victim, transferred the victim to another school, and family therapy.

Keywords: Family Role, Assistance and Recovery, Sexual Violence.

Abstrak

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk permasalahan serius yang kerap terjadi di Indonesia. Di Provinsi Riau khususnya di Kota Dumai, wilayah Kecamatan Dumai Timur menjadi penyumbang angka kekerasan seksual tertinggi pada anak di Kota Dumai. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran keluarga dalam pendampingan anak yang menjadi korban kekerasan seksual dan peran keluarga dalam pemulihan fisik dan psikis anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pendampingan pihak keluarga melalui pendampingan dari pelaporan kasus di kepolisian dan persidangan, sedangkan proses pemulihan keluarga membawa korban untuk *medical chekup*, berkonsultasi ke psikolog, membawa korban berekreasi secara berkala, tidak mengungkit kejadian yang menimpa korban, memindahkan korban ke sekolah lain, dan *family therapy*.

Kata Kunci: Peran Keluarga, Pendampingan dan Pemulihan, Kekerasan Seksual.

PENDAHULUAN

Idealnya perkembangan seorang anak akan mencapai titik optimal jika dalam keberjalanannya dibersamai oleh keluarga. Untuk mendukung perkembangan seorang anak mencapai titik tersebut maka diperlukan keluarga yang berjalan sebagai mana mestinya

menurut fungsi dan peranannya. Hal tersebut bertujuan agar anak dalam keluarga tersebut dapat memperoleh berbagai hak dan kebutuhannya selama proses perkembangan baik secara fisik, sosial dan psikologis (Suryadi, 2015). Berdasarkan fungsi sosialnya, keluarga merupakan agen pewaris kebudayaan kepada anak-anaknya mengenai adat, sikap, norma, dan nilai yang berlaku di masyarakat. Selain itu, keluarga juga merupakan sarana mempelajari peranan yang nantinya akan dijalankan oleh seorang anak ketika beranjak dewasa.

Selama bertumbuh dan berkembang, anak mempunyai keterbatasan untuk memenuhi sejumlah hak dan kebutuhannya jika hanya berdasar kekuatan mereka sendiri. Oleh karena itu, orang yang lebih dewasa dalam keluarganya yaitu orang tuanya, kakak, paman, bibi (keluarganya) memiliki kewajiban untuk membantu anak dalam pemenuhan kebutuhan tersebut. Namun, fakta yang sering terjadi adalah bahwa orang-orang yang berada di lingkungan sekitar anak termasuk keluarganya sendiri seringkali juga tidak mampu untuk mewujudkan hak-hak anak terutama terkait pendidikan dan perlindungan bagi anak.

Permasalahan kejahatan di Indonesia adalah permasalahan yang kompleks, dimana semakin hari semakin meningkat jumlahnya dan bervariasi bentuknya. Salah satu tindakan kejahatan yang kerap kali terjadi dan menyita banyak perhatian dari masyarakat umum maupun pemerintah adalah kejahatan yang obyeknya adalah anak-anak. Berbagai cerita terjadinya tindak kekerasan terhadap anak hampir tidak ada habisnya terjadi baik kekerasan fisik, seksual maupun psikis. Pada kondisi seperti saat ini, seringkali kita dengar atau bahkan jumpai tindakan kekerasan yang berkaitan dengan seksualitas. Kekerasan seksual adalah seluruh bentuk kegiatan seksual yang melibatkan anak-anak pada usia yang memadai untuk terlibat dalam aktivitas seksual. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu masalah yang sangat serius dengan jenis kerusakan yang singkat dan kerugian yang berat.

Menurut Komnas Perempuan (2018), tindakan kekerasan seksual dapat dikategorikan sebagai berikut: pemberian hukuman berbau seksual, penyiksaan seksual, sifat memaksa untuk menikah, memaksa dalam kehamilan, perdagangan perempuan dengan tujuan seksual, memaksa dalam penggunaan kontrasepsi/ sterilisasi, memaksa melakukan pengguguran janin, perbudakan seksual, eksploitasi seksual, praktik tradisi berbau seksual, prostitusi, pelecehan seksual serta intimidasi seksual termasuk ancaman/ percobaan pemerkosaan (MA & MaPPI, 2018). Meskipun pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai aturan dan kebijakan terkait tindakan preventif dan represif terkait perlindungan anak, namun faktanya Indonesia masih mendapat label darurat kekerasan seksual pada anak karena kasusnya yang terus meningkat. Laporan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), pada tahun 2020 tercatat sebanyak 11.278 kasus kekerasan seksual terjadi dengan jumlah korban mencapai 12.425 yang menjadi korban. Sementara pada tahun 2021 periode Januari-September terdapat 7.089 kasus dengan jumlah korban tercatat sebanyak 7.784 yang menjadi korban.

Di wilayah Provinsi Riau, terdapat 178 kasus kekerasan seksual per Januari 2020 hingga Juni 2020 (Komnas Perlindungan Anak Provinsi Riau, 2020). Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Dumai, pada tahun 2018 terjadi kasus kekerasan terhadap anak sebanyak 44 orang, pada tahun 2019 terjadi kasus kekerasan terhadap anak 115 orang, pada tahun 2020 terjadi kasus kekerasan terhadap anak sebanyak 89 orang, dan per Januari – September tahun 2021 terjadi kekerasan terhadap anak sebanyak 69 orang. Berikut

adalah table rincian kasus kekerasan terhadap anak di Kota Dumai. Dapat dilihat pada table 1. Berikut:

Tabel 1. Rincian kasus kekerasan terhadap anak di Kota Dumai

NO	TAH UN	JENIS KEKERASAN									
		KDR T	FISIK	PSIKIS	SEKSUA L	KTA	PTA	ABH	EKS PLOI TASI	PEN ELA NTA RAN	TRAFICKIN G
1	2018	-	-	-	18	9	2	10	-	5	-
2	2019	-	-	-	40	17	21	17	-	20	-
3	2020	6	12	10	19	-	21	10	-	11	-
4	2021	7	2	8	17	-	12	13	-	8	2

Sumber :Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Dumai Tahun 2018-2021

Keterangan :

1. KDRT : Kekerasan Dalam Rumah Tangga
2. KTA : Kekerasan Terhadap Anak
3. PTA : Pemisahan Terhadap Anak
4. ABH : Anak Berhadapan dengan Hukum

Menurut Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Dumai, berikut adalah table jumlah kasus kekerasan seksual per-Kecamatan di Kota Dumai. Dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2. Rincian jumlah kasus kekerasan seksual perKecamatan di Kota Dumai

No	Tahun	Jumlah kasus per-Kecamatan di Kota Dumai						
		Dumai Barat	Dumai Timur	Dumai Selatan	Dumai Kota	Sungai Sembilan	Medang Kampai	Bukit Kapur
1	2018	1 kasus	7 kasus	1kasus	2 kasus	1 kasus	1 kasus	5 kasus
2	2019	8 kasus	10kasus	5 kasus	3 kasus	5 kasus	5 kasus	4 kasus
3	2020	1 kasus	5 kasus	2 kasus	2 kasus	4 kasus	2 kasus	7 kasus
4	2021	2kasus	5kasus	3kasus	2kasus	1kasus	2kasus	2kasus
JUMLAH		12kasus	28kasus	10 kasus	9 kasus	11kasus	10kasus	18kasus

Sumber :Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Dumai Tahun 2018-2021

Berdasarkan tabel diatas angka kekerasan seksual di Kota Dumai masih terbilang cukup tinggi.Terutama wilayah KecamatanDumai Timur terjadi 28 kasus per-tahun 2018-2021 yang menjadi angka kasus tertinggi dibandingkan wilayah kecamatan lain yang ada di Kota Dumai dalam kurun waktu yang sama. Hal ini butuh perhatian khusus dari pemerintah Kota Dumai

untuk terus menekan angka kekerasan seksual terhadap anak di Kota Dumai. Dan berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Dumai tahun 2018-2021, selain itu korban yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 14 orang dan korban yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 77 orang. Menurut data dari Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Dumai, per2018-2021 yang kerap menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak adalah kerabat dekat, tetangga, orang tak dikenal, pacar dan teman sebaya. Berdasarkan laporan dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa kajian ini berfokus pada korban perempuan. Hal ini dikarenakan jumlah korban perempuan lebih banyak dibandingkan jumlah korban dengan jenis kelamin laki-laki.

Berikut beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini yakni Zahirah et al (2019), yang menyatakan bahwa dampak yang ditimbulkan oleh kekerasan seksual pada anak meliputi kondisi fisik, emosional dan psikis sehingga mempengaruhi perkembangan korban kekerasan seksual, maka diperlukan upaya dalam mengantisipasi terhadap munculnya dampak kekerasan seksual pada anak sekaligus penanganannya oleh pihak berwajib dan terutama pihak keluarga. Selanjutnya adalah penelitian Marbun dan Stevanus (2019) yang menyebutkan bahwa dibutuhkan pendidikan seks pada anak oleh keluarga agar dapat menghindari perilaku beresiko dan mencegah perbuatan kekerasan seksual. Selanjutnya terdapat penelitian Sesca (2018) bahwa dukungan sosial sangat berpengaruh dalam mencapai *posttraumatic growth*, dimana subjek diharuskan mendapatkan perubahan yang positif dengan memiliki hubungan yang dekat dengan orang lain terutama keluarga sehingga dapat memiliki motivasi untuk menjadi lebih baik dan memiliki prioritas hidup yang baru. Selanjutnya penelitian Aldawiyah (2015) bahwa semua tindakan kekerasan terhadap anak atau kekerasan seksual direkam oleh alam bawah sadar, sehingga membutuhkan peran keluarga dalam hal perlindungan, pengasuhan, dan pengawasan terhadap orang – orang di lingkungan anak. Hal ini didukung dengan penelitian Herawati et al (2020) bahwa pelaksanaan fungsi keluarga dengan optimal dapat mendukung terwujudnya keluarga yang berkualitas, hal ini juga disampaikan oleh Suryadi dalam penelitiannya bahwa keluarga merupakan institusi pertama dan utama bagi anak, keluarga dipandang sebagai lembaga dalam lingkup ilmu sosiologi, yang memiliki peran besar dalam penyelenggaraan pemeliharaan dan kebutuhan anggota keluarga.

Permasalahan yang terjadi adalah bahwa berbagai perubahan sosial di masyarakat dewasa ini menyebabkan berbagai dampak yang kadang bernilai negatif bagi kehidupan keluarga. Bahkan seringkali hal tersebut menyebabkan perubahan dalam cara hidup dan pola hubungan dalam keluarga itu sendiri yang berdampak menurunnya intensitas komunikasi dan interaksi antara sesama anggota keluarga. Keluarga berperan besar dalam kehidupan anak, sehingga apabila peranan keluarga tidak mampu dimaksimalkan, hal tersebut akan berdampak buruk bagi tumbuh kembang anak dan berpotensi menimbulkan permasalahan sosial di kalangan anak-anak terutama terkait tindakan kekerasan seksual pada anak begitu pula sebaliknya. Berdasarkan fenomena diatas, peneliti tertarik untuk membuat suatu kajian ilmiah yang berjudul “Peran Keluarga Dalam Pendampingan dan Pemulihan Kepada Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual di Kota Dumai”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian dilakukan di Kota Dumai, Kecamatan Dumai Timur. Subjek penelitian dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* (Sugiyono, 2018), dengan melakukan pemilihan melalui kriteria dan pertimbangan tertentu yang dibutuhkan peneliti dalam memperoleh data analisis penelitian. Selain itu kriteria dalam pemilihan subjek penelitian yaitu orang tua dari anak yang menjadi korban pada kekerasan seksual tahun 2018 hingga 2019, sudah melewati tahap persidangan, korban berjenis kelamin perempuan, mengalami kekerasan seksual dengan jenis kejahatan pemerkosaan, dan menetap di wilayah Kecamatan Dumai Timur.

Beberapa informan kunci dalam penelitian ini adalah Kabid pemenuhan hak anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai, Staff Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Dumai, Pekerja Sosial Dinas Sosial Kota Dumai, dan Staff Puspaga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai. Sumber data penelitian ini terdiri dari data sekunder dan data primer, menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan melalui pengumpulan data, reduksi data, verifikasi atau pengambilan kesimpulan (Moeloeng, 2007).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekerasan seksual adalah perbuatan yang terindikasi merendahkan, menghina, melecehkan ataupun menyerang tubuh atau fungsi reproduksi seseorang, yang mengakibatkan penderitaan psikis dan fisik, berikut table 3 yang menjabarkan jenis – jenis kekerasan seksual:

Tabel 3. Jenis-Jenis Kekerasan Seksual

No	Jenis Kekerasan Seksual	Bentuk Kekerasan Seksual
1	Fisik	Mecium, menyentuh area vital, pemerkosaan, pemaksaan kehamilan, dan lain-lain yang berhubungan dengan kontak fisik
2	Non fisik	Memandang bagian tubuh orang lain dengan penuh nafsu, lelucon cabul, mengintip orang yang sedang berganti pakaian, dan lain-lain yang berhubungan tanpa kontak fisik
3	Verbal	Lelucon <i>sexist</i> , <i>cat calling</i> , dan lain-lain yang berhubungan dengan verbal
4	Daring (online)	Mengirim foto, video ataupun audio yang bersifat pornografi, memaksa aktivitas seksual melalui jaringan internet, dan lain-lain yang berkaitan dengan daring (online)

Sumber: *Komnas Perempuan*, 2022

Berikut penjabaran beberapa kasus kekerasan seksual pada penelitian ini, yaitu:

1. NE merupakan salah satu anak di Kecamatan Dumai Timur yang menjadi korban kekerasan seksual berjenis kelamin perempuan. NE saat ini berusia 17 tahun. Pada saat pertama kali melaporkan kasus kekerasan seksual yang dialami, NE masih berusia 14 tahun dan mengenyam bangku SMP. NE merupakan korban kasus kekerasan seksual pemerkosaan. NE diperkosa dirumahnya sendiri pada saat tidak ada orang dirumahnya. Pelaku dari kasus NE ini adalah teman sebayanya yang sama-sama menempuh pendidikan SMP.
2. N merupakan salah satu anak yang menjadi korban kekerasan seksual di Kecamatan Dumai Timur berjenis kelamin perempuan. Saat ini N berusia 17 Tahun dan mengenyam pendidikan di bangku SMA. Pada saat pertama kali kasus kekerasan seksual yang dialami N dilaporkan, N masih berusia 14 tahun. N merupakan korban kekerasan seksual pemerkosaan, dimana pelakunya adalah teman sebaya.
3. FL merupakan salah satu anak yang menjadi korban kekerasan seksual di Kecamatan Dumai Timur berjenis kelamin perempuan. Saat ini FL berusia 19 tahun. Pada saat kasus kekerasan seksual yang dialaminya, FL berusia 15 tahun. FL merupakan korban kekerasan seksual pemerkosaan, dimana pelakunya adalah pacarnya sendiri yang pada saat itu berusia 18 tahun dengan inisial MAB yang berjenis kelamin laki-laki.
4. JAA merupakan salah satu anak yang menjadi korban kekerasan seksual di Kecamatan Dumai Timur dengan jenis kelamin perempuan. Saat ini JAA berusia 20 tahun. Pada saat kasus yang dialaminya, JAA berusia 16 tahun. JAA merupakan korban kekerasan seksual pemerkosaan, dimana pelaku adalah pacarnya yang pada saat itu berusia 16 tahun dan berjenis kelamin laki-laki.
5. NS merupakan salah satu anak yang menjadi korban kekerasan seksual di Kecamatan Dumai Timur dengan jenis kelamin perempuan. Saat ini NS berusia 17 tahun. Pada saat kasus yang dialaminya, NS berusia 14 tahun. NS merupakan korban kekerasan seksual pemerkosaan, dimana pelaku adalah teman sebayanya yang pada saat itu berusia 14 tahun dan berjenis kelamin laki-laki.

Berdasarkan informasi diatas, bisa diketahui dengan jelas bahwa penelitian ini berfokus pada korban kekerasan seksual yang mengalami tindakan pemerkosaan. Pemerkosaan merupakan salah satu jenis kekerasan seksual yang mana korban akan mengalami trauma yang mendalam bahkan bisa sampai seumur hidup.

Peran Keluarga Dalam Melakukan Pendampingan Kepada Anak Korban Kekerasan Seksual

Keluarga berperan besar dalam pembinaan anggota keluarga baik dari segi moral maupun material dalam beradaptasi dengan lingkungan sosial yang bertujuan dalam menciptakan keamanan, kenyamanan, dan ketenangan dalam menjalani kehidupan. Selain itu ketika terjadinya kekerasan seksual, maka keluarga menjadi factor yang sangat mempengaruhi perkembangan pemulihan kondisi psikis korban, mulai dari proses pendampingan hingga adaptasi terhadap lingkungan internal maupun eksternal kehidupan, berikut beberapa proses pendampingan yang harus dilakukan keluarga kepada korban kekerasan seksual:

1. Pendampingan Pelaporan Kasus ke Instansi yang Menaungi Permasalahan Anak

Di Kota Dumai sendiri terdapat dua instansi pemerintahan yang berwenang dalam menangani kasus kekerasan seksual, yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Dinas Sosial. Berikut table 4 yang mendeskripsikan rekapitulasi proses pendampingan yang dilakukan keluarga korban berdasarkan hasil wawancara mendalam pada saat pelaksanaan penelitian.

Taabel 4. Rekapitulasi peran keluarga dalam proses pendampingan pelaporan kasus kekerasan seksual yang dialami korban

No	Nama (inisial)	Inti jawaban	Persamaan	Perbedaan
1	AR	AR melaporkan kasus kekerasan seksual yang dialami anaknya yang menjadi korban ke Dinas Sosial Kota Dumai karena saran dari kerabat dekatnya. Selama proses pelaporan kasus, ia selalu mendampingi anaknya.	Persamaan terletak pada saat proses pelaporan kasus kekerasan seksual yang menimpa korban, pihak keluarga melaporkan kasus ke instansi-instansi yang menaungi permasalahan anak. Tidak hanya itu, persamaan lainnya terletak pada peran pendampingan yang dilakukan keluarga dalam proses pelaporan kasus yang menimpa korban, dimana semua keluarga yang menjadi informan dalam proses pelaporan kasus selalu menemani dan mendampingi korban	Perbedaan terletak pada instansi tempat pelaporan kasus. Ada tiga informan yang melaporkan kasus kekerasan seksual yang menimpa korban ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai yaitu 1)AW, 2)MF dan 3)P. sedangkan 2 informan lainnya yaitu 1)AR dan 2)SF melaporkan kasus kekerasan seksual yang menimpa korban ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai.
2	AW	Informan AW melaporkan kasus kekerasan seksual yang menimpa anaknya ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai. Pada saat proses pelaporan kasus, ia mendampingi anaknya		

3	SF	Ibu dari 3 orang anak ini melaporkan kasus kekerasan seksual yang menimpa anaknya ke Dinas Sosial Kota Dumai. Dalam proses pelaporan ini, SF selalu berada di dekat korban dan mendampingi korban sembari korban bercerita ke pihak Dinas Sosial Kota Dumai
4	MF	Informan MF melaporkan kasus kekerasan anaknya yang menjadi korban kekerasan seksual ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai setelah diberitahu oleh tetangganya. Pada saat proses pelaporan kasus ke DPPP Kota Dumai, MF selalu berada disisi anaknya dan mendampingi anaknya
5	P	Informan P melaporkan kasus kekerasan seksual yang menimpa anaknya ke DPPP Kota Dumai. Pada saat proses pelaporan kasus, P selalu berada di dekat korban dan mendampingi korban

Sumber: Olahan Peneliti, 2022

2. Pendampingan Pelimpahan Kasus ke Kepolisian

Pelimpahan kasus merupakan bagian dari penyelesaian khusus pelecehan seksual, keluarga berperan dalam mendampingi korban pada proses BAP dan interogasi. Di Kota Dumai yang menangani pelimpahan kasus kekerasan seksual adalah Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Dumai. Berikut table 5 yang merupakan rekapitulasi peran keluarga dalam proses pendampingan pelimpahan kasus kekerasan seksual yang di alami korban ke kepolisian.

Tabel 5. Rekapitulasi peran keluarga dalam proses pendampingan pelimpahan kasus kekerasan seksual yang di alami korban ke kepolisian.

No	Nama (inisial)	Inti jawaban	Persamaan	Perbedaan
1	AR	Pada saat proses pelaporan kasus ke kepolisian, AR mendampingi anaknya agar tidak tegang. Selain itu, ia juga ditemani oleh pihak Dinas Sosial Kota Dumai	Persamaan terletak pada saat proses pelimpahan kasus ke pihak kepolisian, keluarga mendampingi korban pada saat proses interrogasi yang dilakukan oleh kepolisian	Perbedaan terletak pada saat pelaporan kasus ke pihak kepolisian, tidak semua para orang tua yang menjadi informan di dalam penelitian ini mendampingi korban ke kantor polisi. Informan yang tidak dapat mendampingi korban ke kantor polisi, yaitu informan SF. SF beralasan bahwa ia harus bekerja, sehingga sebagai pengganti dirinya, maka korban ditemani oleh abang kandungnya dan pihak dari Dinas Sosial Kota Dumai
2	AW	Pada saat proses pelaporan kasus kekerasan seksual yang dialami oleh anaknya, AW mendampingi dan menemani anaknya pada saat di interrogasi oleh polisi.		
3	SF	Pada saat pelaporan kasus ke pihak kepolisian, SF tidak dapat hadir. Sebagai pengganti dirinya, yang menemani korban adalah abang korban sendiri dan pihak dari Dinas Sosial Kota Dumai.		
4	MF	Pada saat proses pelaporan kasus ke pihak kepolisian, MF mendampingi anaknya yang menjadi korban kekerasan seksual dengan duduk disamping korban. Selain itu, MF juga ditemani pihak DPPP Kota Dumai.		

5	P	Pada saat proses pelimpahan kasus ke pihak kepolisian, informan P menemani dan mendampingi korban dengan duduk disebelah korban pada saat korban di interogasi oleh pihak kepolisian
---	---	--

Sumber: Olahan Peneliti, 2022

3. Pendampingan di pengadilan

Pada saat pendampingan persidangan di pengadilan, diputuskan apakah korban akan mendapatkan haknya dan pelaku akan mendapatkan sanksi dari perbuatannya berdasarkan Undang – Undang PA Nomor 32 Tahun 2014, berikut tabel 6 yang menjabarkan rekapitulasi peran keluarga dalam proses persidangan kasus kekerasan seksual yang dialami korban melalui hasil wawancara mendalam.

Tabel 6. Rekapitulasi peran keluarga dalam proses persidangan kasus kekerasan seksual yang dialami korban melalui hasil wawancara mendalam.

No	Nama (inisial)	Inti jawaban	Persamaan	Perbedaan
1	AR	Pada saat proses persidangan, AR selalu mendampingi korban. Tak hanya itu, ia mendampingi korban dari sidang pertama sampai sidang terakhir	Persamaan terletak pada semua keluarga yang menjadi informan di dalam penelitian ini menyebutkan bahwa semua informan menemani persidangan korban. Selain itu pihak-pihak seperti Dinsos, DPPPA Kota Dumai dan pengacara juga turut mendampingi korban dan keluarga korban.	Perbedaan terletak pada tidak semua orang tua yang menjadi informan di dalam penelitian ini mendampingi anaknya yang menjadi korban kekerasan seksual pada saat proses persidangan. Informan yang tidak menemani dan mendampingi korban ada 2, yaitu 1)SF dan 2)MF. SF dan MF hanya menemani korban pada saat sidang pertama dan terakhir saja.
2	AW	Pada saat di persidangan, AW selalu hadir dan menemani serta mendampingi anaknya yang menjadi korban kekerasan seksual mulai		

		dari sidang pertama hingga sidang terakhir.
3	SF	Pada saat proses persidangan informan SF hanya menemani korban pada saat sidang pertama dan terakhir. Pada hasil wawancara, SF menyebutkan alasan tidak mendampingi korban pada sidang yang lain adalah karena harus bekerja. Sehingga yang menggantikan SF adalah abang kandung korban dan di damping oleh pengacara serta pihak Dinsos
4	MF	Pada saat proses persidangan, MF hanya mendampingi korban pada saat sidang pertama dan terakhir saja. Tetapi ibu korban selalu mendampingi korban dari sidang pertama hingga terakhir. Tak hanya itu, korban dan ibunya juga di damping pihak DPPPA dan pengacaranya.
5	P	Informan P mengungkapkan bahwa dari awal sampai persidangan terakhir, P selalu hadir menemani korban. Tak hanya itu, ia menyebutkan bahwa ia juga di damping oleh pengacaranya dan pihak dari DPPPA Kota Dumai.

Sumber: Olahan Peneliti, 2022

Berdasarkan informasi yang dipaparkan oleh informan diatas, diketahui bahwa ada beberapa orang tua yang tidak menjalankan peran pendampingannya dengan baik. Baik pada saat pelaporan kasus, pelimpahan kasus ke kepolisian dan pendampingan persidangan di pengadilan. Dari pemaparan informasi yang disampaikan oleh informan diatas dapat diketahui bahwa dalam proses pendampingan yang dilakukan keluarga dalam proses pendampingan kepada anak korban kekerasan seksual fungsi keluarga yang dijalankan adalah fungsi afektif.

Fungsi afektif ini adalah salah satu fungsi keluarga dimana keluarga mempunyai peran dan fungsi kasih sayang serta memberikan rasa aman dan nyaman.

Selain itu, berdasarkan informasi yang dipaparkan oleh informan diatas, diketahui bahwa ada beberapa orang tua yang tidak menjalankan peran pendampingannya dengan baik. Baik pada saat pelaporan kasus, pelimpahan kasus ke kepolisian dan pendampingan persidangan di pengadilan. Pendampingan di pengadilan merupakan langkah penyelesaian kasus. Tindakan ini adalah penentuan apakah korban mendapatkan haknya dan pelaku mendapatkan gajarnya. Menurut UU PA No. 32 Tahun 2014, disebutkan bahwa jika pelaku masih berada diusia anak akan mendapatkan sanksi, yaitu dimasukkan ke lapas anak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan kunci, menyebutkan bahwa keluarga memiliki peran terpenting dalam proses pendampingan kepada anak korban kekerasan seksual, dalam proses pendampingan inilah fungsi afektif di dalam keluarga berperan. Dinas Sosial hanyalah sebagai fasilitator atau jembatan saja. Karena pada dasarnya keluargalah yang menjadi basis utama dalam proses pendampingan anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Selain itu pendampingan DPPP Kota Dumai akan menggandeng UPT dan Puspaga, peran keluarga di dalam pendampingan ini sangatlah penting. Hal ini dikarenakan keluarga merupakan basis utama dalam pendampingan kepada korban kekerasan seksual. Berbagai kasus kekerasan seksual yang ditemui, rata-rata karena sebelumnya keluarga tersebut tidak menjalankan peranan dan fungsi keluarga dengan sempurna, dalam proses pendampingan, pihak keluarga korban haruslah menemani dan mendampingi korban dimulai dari awal kasus ditemukan hingga kasus selesai di persidangan, untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada korban kekerasan seksual, maka fungsi afektif keluarga sangat dibutuhkan.

Peran Keluarga Dalam Pemulihan Fisik dan Psikis Anak Korban Kekerasan Seksual

Tindakan kekerasan seksual terhadap memiliki dampak yang cukup serius. Anak yang menjadi korban kekerasan seksual akan mengalami cedera fisik dan trauma bagi psikisnya. Tak hanya itu, penyakit menular seksual atau PMS akan dengan mudah menjangkit tubuh anak yang menjadi korban kekerasan seksual.

Keluarga memiliki fungsi utama dalam proses pemulihan dampak fisik dan psikis anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Karena pada dasarnya keluarga sebagai basis utama dalam pemulihan dampak fisik dan psikis yang dialami korban. Berikut adalah bentuk peran pemulihan fisik dan psikis anak yang menjadi korban kekerasan seksual.

1. Pemulihan Fisik

Pada saat mengalami kekerasan seksual, selain mengalami trauma psikis, korban juga mengalami trauma fisik. Untuk mengetahui apakah korban mengalami kekerasan fisik, korban akan menjalani beberapa tindakan dan pemeriksaan medis. Dalam menjalankan proses pemeriksaan medis ini, peran keluarga sangat dibutuhkan korban. Berikut adalah peran keluarga dalam proses pemulihan fisik korban. Pada saat proses pemeriksaan kesehatan ataupun *medical checkup*, korban dibuatkan Jaminan Kesehatan Kota atau Jamkesko oleh pihak Dinas Sosial. Dengan menggunakan Jamkesko, pihak keluarga korban tidak perlu lagi mengeluarkan uang untuk biaya pemeriksaan korban. Hal ini dikarenakan biaya pemeriksaan dan pengobatan untuk korban sepenuhnya telah di-*cover* oleh Jamkesko. Berikut rekapitulasi peran keluarga dalam proses pemulihan fisik korban kekerasan seksual.

Tabel 7. Rekapitulasi peran keluarga dalam proses pemulihan fisik korban kekerasan seksual.

No.	Nama (inisial)	Inti jawaban	Persamaan	Perbedaan
1	AR	Pada saat proses pemulihan fisik, AR membawa korban ke RSUD Kota Dumai untuk melakukan tindakan pemeriksaan medis. Korban dan keluarganya di damping oleh pihak dari Dinas Sosial Kota Dumai	Persamaan terletak pada semua keluarga yang menjadi informan di dalam penelitian ini membawa korban ke unit-unit kesehatan yang ada di Kota Dumai seperti Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai ataupun Puskesmas Kecamatan Dumai Timur. Pemeriksaan medis dilakukan untuk mengetahui tanda-tanda terjadinya kekerasan yang dialami korban. Dengan demikian maka proses pemulihan fisik dengan mudah dilakukan. Dokter akan memberikan obat-obatan sesuai yang dibutuhkan korban	Perbedaan terletak pada unit-unit kesehatan yang digunakan korban dalam proses pemeriksaan kesehatan. Jika korban melaporkan kasus ke Dinas Sosial Kota Dumai, maka Dinsos akan memberikan rujukan ke RSUD Kota Dumai. Sedangkan korban yang melaporkan ke DPPPA Kota Dumai, maka DPPPA akan memberikan rujukan ke Puskesmas Kecamatan Dumai Timur
2	AW	Pada saat proses pemulihan fisik, AW selaku orang tua dari korban membawa korban ke Puskesmas Dumai Timur untuk melakukan pemeriksaan medis sesuai rujukan dari DPPPA kota Dumai melalui UPT.		
3	SF	Pada saat proses pemulihan fisik korban, SF membawa korban ke RSUD Kota Dumai untuk melakukan pemeriksaan medis. Tak hanya itu, SF dan korban		

		ditemani dan di damping oleh pihak Dinsos Kota Dumai
4	MF	Pada saat proses pemulihan fisik, MF membawa korban ke Puskesmas Dumai Timur. Korban dibawa kesana guna melakukan pemeriksaan kesehatan untuk melihat apakah ada bekas kekerasan yang dialami korban.
5	P	Dalam proses pemulihan fisik, P membawa anaknya yang menjadi korban kekerasan seksual ke Puskesmas Dumai Timur untuk pemeriksaan kesehatan

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa berdasarkan hasil wawancara menyebutkan bahwa pada saat proses pemeriksaan medis, korban dibuatkan Jaminas Kesehatan Kota atau Jamkesko. Hal ini dikarenakan BPJS tidak meng-cover biaya pengobatan dan pemeriksaan medis atas kasus kekerasan. Setelah korban menjalankan pemeriksaan medis, maka korban akan diberikan obat sesuai kebutuhan guna mempercepat proses pemulihan fisik korban kekerasan seksual. Dinas Sosial akan membawa korban dan keluarganya ke RSUD. Disana korban akan menjalankan serangkaian pemeriksaan medis guna mengetahui apakah ada tanda-tanda kekerasan yang dialami korban. Untuk administrasinya korban menggunakan Jamkesko. Karena kalau pakai BPJS, BPJS tidak meng-cover untuk kasus kekerasan. Biasanya setelah itu korban akan diberikan obat-obatan untuk membantu proses pemulihan fisiknya.

Selain itu juga dilakukan *Medical Checkup* yang merupakan proses tindakan dan pemeriksaan medis yang dilakukan tenaga kesehatan untuk mengetahui apakah ada tanda-tanda terjadinya kekerasan fisik. Korban yang menjadi korban kekerasan seksual akan melakukan medical checkup di unit-unit kesehatan yang ada di Kota Dumai, seperti RSUD Kota Dumai dan Puskesmas. Setelah menjalankan proses medical checkup, korban akan diberikan obat-obatan yang diperlukan untuk mempercepat proses pemulihan fisik korban.

Selain itu berdasarkan hasil wawancara dengan informan kunci, dapat diketahui bahwa peran Peksos di dalam proses pemeriksaan medis untuk proses pemulihan fisik korban kekerasan seksual hanya sebatas mendampingi korban dan keluarga korban, untuk proses pemeriksaan medis, Dinas Sosial Kota Dumai akan membuatkan rujukan untuk membawa korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai. Setelah melakukan pemeriksaan medis, korban akan diberikan obat-obatan sesuai yang dibutuhkan korban dalam membantu dan mempercepat proses pemulihan fisik korban kekerasan seksual.

2. Pemulihan Psikis

Korban yang mengalami kekerasan seksual tentunya akan mengalami trauma psikis. Dampak trauma psikis ini akan berdampak panjang dalam kelangsungan hidup korban apabila tidak di tangani dengan cepat dan serius. Dampak psikis yang dialami korban kekerasan seksual biasanya seperti trauma yang mendalam, takut dengan orang yang baru ditemui atau yang baru dikenal, hilangnya rasa percaya diri, depresi dan stress yang berkepanjangan, hal ini dapat dilihat melalui tabel Rekapitulasi peran keluarga dalam proses pemulihan psikis korban kekerasan seksual dengan membawa korban ke psikolog, membawa korban rekreasi secara berkala, tidak mengungkit kejadian yang menimpa korban, *family therapy* berdasarkan hasil wawancara dengan subjek penelitian.

Tabel 7. Rekapitulasi peran keluarga dalam proses pemulihan psikis korban kekerasan seksual

No	Nama (inisial)	Membawa Korban Ke Psikolog	Membawa korban rekreasi secara berkala	Tidak mengungkit kejadian yang menimpa korban	<i>family therapy</i>
1	AR	Dalam proses pemulihan psikis korban, AR dan Dinsos membawa korban ke Balai Rehabilitasi Sosial Anak Membutuhkan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) di Pekanbaru. Di BRSAMPK ada psikolog yang membantu korban dalam proses penyembuhan psikisnya.	Dalam proses pemulihan psikis korban, AR membawa korban untuk rekreasi secara rutin. Hal ini dilakukan untuk mengurangi rasa stress korban dan mempercepat proses pemulihan psikisnya.	Dalam proses pemulihan psikis korban, AR tidak mengungkit atau menceritakan kejadian yang menimpa korban di depan korban. Hal ini ia lakukan agar korban tidak berlarut-larut dalam perasaan trauma dan stress akibat kekerasan seksual yang menimpa korban	Dalam proses pemulihan korban, AR mendapatkan penguatan peran dan fungsi keluarga dari Dinas Sosial Kota Dumai. Sebelumnya AR tidak mengetahui apa itu peran dan fungsi keluarga.
2	AW	Pada saat proses penyembuhan psikis, AW membawa korban berkonsultasi dengan psikolog yang ada di UPT DPPPA Kota Dumai.	Pada saat proses penyembuhan psikis, AW membawa korban rekreasi. walaupun AW jarang membawa korban rekreasi, tetapi istri AW, yaitu ibu korban rutin	Dalam proses pemulihan psikis korban, AR tidak mengungkit atau menceritakan kejadian yang menimpa korban di depan korban. Hal ini ia lakukan agar korban tidak berlarut-larut dalam perasaan trauma dan stress akibat kekerasan seksual yang menimpa korban	Dalam proses pemulihan korban, AW mendapatkan penguatan peran dan fungsi keluarga dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai. Sebelumnya AW tidak mengetahui

			membawa korban untuk rekreasi.		apa itu peran dan fungsi keluarga.
3	SF	Dalam proses pemulihan psikis korban, SF dan Dinsos membawa korban ke Balai Rehabilitasi Sosial Anak Membutuhkan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) di Pekanbaru. Di BRSAMPK ada psikolog yang membantu korban dalam proses penyembuhan psikisnya.	Dalam proses pemulihan psikis korban, SF membawa korban untuk rekreasi. walaupun pada kenyataannya SF jarang menemani korban untuk rekreasi karena harus bekerja. Tetapi sebagai pengganti dirinya, korban ditemani oleh abang kandungunya.	Dalam proses pemulihan psikis korban, AR tidak mengungkit atau menceritakan kejadian yang menimpa korban di depan korban. Hal ini ia lakukan agar korban tidak berlarut-larut dalam perasaan trauma dan stress akibat kekerasan seksual yang menimpa korban	Dalam proses pemulihan korban, SF mendapatkan penguatan peran dan fungsi keluarga dari Dinas Sosial Kota Dumai. Sebelumnya SF tidak mengetahui apa itu peran dan fungsi keluarga.
4	MF	Pada saat proses penyembuhan psikis, MF membawa korban berkonsultasi dengan psikolog yang ada di UPT DPPPA Kota Dumai.	Pada saat proses penyembuhan psikis MF membawa korban rekreasi. tetapi MF jarang mendampingi korban untuk rekreasi karena harus kerja. Tetapi korban selalu didampingi ibunya pada saat rekreasi	Dalam proses pemulihan psikis korban, AR tidak mengungkit atau menceritakan kejadian yang menimpa korban di depan korban. Hal ini ia lakukan agar korban tidak berlarut-larut dalam perasaan trauma dan stress akibat kejadian kekerasan seksual yang menimpa korban.	Dalam proses pemulihan korban, MF mendapatkan penguatan peran dan fungsi keluarga dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai. Sebelumnya MF tidak mengetahui apa itu peran dan fungsi keluarga.
5	P	Pada saat proses penyembuhan psikis, P membawa korban berkonsultasi dengan psikolog yang ada di UPT	Pada saat proses penyembuhan psikis, P membawa korban rekreasi secara rutin. P menyebutkan sering	Dalam proses pemulihan psikis korban, AR tidak mengungkit atau menceritakan kejadian yang menimpa korban di depan korban. Hal ini ia lakukan agar korban tidak berlarut-larut dalam perasaan trauma	Dalam proses pemulihan korban, P mendapatkan penguatan peran dan fungsi keluarga dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

DPPPA Kota Dumai.	membawa korban rekreasi walaupun hanya duduk-duduk santai di alun-alun Taman Bukit Gelanggang Kota Dumai	dan stress akibat kekerasan seksual yang menimpa korban	Kota Dumai. Sebelumnya P tidak mengetahui apa itu peran dan fungsi keluarga.
-------------------	--	---	--

Sumber: Olahan Peneliti, 2022

Beberapa peran keluarga dalam proses pemulihan psikis korban kekerasan seksual seperti table di atas adalah dengan membawa korban ke psikolog, membawa korban rekreasi secara berkala, tidak mengungkit kejadian yang menimpa korban, *family therapy*, atau memindahkan korban ke sekolah lain, hal ini karena keluarga adalah unit terkecil di dalam masyarakat. Keluarga terdiri dari suami, istri dan anak. Keluarga juga dapat di definisikan sebagai sekelompok orang yang disatukan di dalam sebuah ikatan perkawinan, darah ataupun adopsi. Untuk mencapai keharmonisan di dalam suatu keluarga, maka keluarga harus menjalankan fungsi keluarga dengan baik.

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat diketahui bahwa, pada saat proses pendampingan dan pemulihan kepada anak yang menjadi korban kekerasan seksual, pihak keluarga menjalankan fungsi keluarga yaitu :

- a. Fungsi Afeksi, hal ini terlihat pada saat pendampingan dan pemulihan, pihak keluarga senantiasa memberikan rasa nyaman kepada korban dengan selalu berada di dekat korban. Tidak hanya itu, fungsi afektif terlihat pada saat orang tua memberikan penguatan kepada anaknya untuk berbicara dan menceritakan peristiwa yang di alaminya kepada unit pelayanan, dalam hal ini Dinas Sosial Kota Dumai dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai
- b. Fungsi Proteksi, hal ini terlihat bagaimana pada saat proses pemulihan psikis korban, pihak keluarga melakukan beberapa hal seperti memindahkan korban ke sekolah lain, tidak mengungkit kejadian yang menimpa korban adalah bentuk keluarga melindungi psikis korban.
- c. Fungsi Sosialisasi, hal ini terlihat bagaimana ketika orang tua korban menyampaikan kepada anggota keluarga beberapa hal yang ia dapatkan ketika mengikuti program *family therapy* dalam hal membantu proses pemulihan psikis korban.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan, berikut kesimpulan peran keluarga dalam pendampingan dan pemulihan fisik dan psikis anak yang menjadi korban kekerasan seksual di Kecamatan Dumai Timur yaitu:

1. Peran keluarga dalam pendampingan kasus kekerasan seksual pada anak di Kecamatan Dumai Timur dimulai dari a) Pendampingan pelaporan kasus ke instansi yang menangani permasalahan anak di Kota Dumai, seperti Dinas Sosial Kota Dumai dan Dinas

- Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kota Dumai, b) Pendampingan pelimpahan kasus di kantor polisi, dalam hal ini pelimpahan ke Polres Kota Dumai, dan c) Pendampingan korban di Pengadilan.
2. Peran keluarga dalam proses pemulihan fisik dan psikis korban dimulai dari pemulihan fisik yaitu membawa korban ke unit kesehatan di Kota Dumai, seperti RSUD Kota Dumai dan Puskesmas Kecamatan Dumai Timur. Sedangkan untuk pemulihan psikis korban yaitu a) Konsultasi dengan Psikolog, b) Membawa korban rekreasi secara berkala, c) Tidak mengungkit kejadian yang telah menimpa korban, d) memindahkan korban ke sekolah lain dan e) *Family therapy*.
 3. Pada saat proses pendampingan dan pemulihan psikis korban kekerasan seksual, pihak keluarga menjalankan fungsi keluarga yaitu afeksi, proteksi dan sosialisasi.

Berdasarkan hasil penelitian dan data yang didapatkan, berikut peneliti tuang mengenai saran sebagai harapan dalam keberlangsungan penelitian tersebut:

1. Bagi pihak instansi, Bagi instansi yang menaungi permasalahan keluarga dapat mengoptimalkan kinerjanya dalam memberantas dan mencegah terjadinya kekerasan seksual.
2. Bagi keluarga, Bagi keluarga diharapkan mampu untuk meningkatkan peran dan fungsi keluarga terutama fungsi afeksi, proteksi dan sosialisasi dalam upaya mencegah kekerasan seksual dan untuk proses pendampingan dan pemulihan korban kekerasan seksual. Mengingat bahwa keluarga adalah basis utama dalam pendampingan dan pemulihan anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Apabila keluarga mampu mengoptimalkan dalam menjalankan fungsi keluarga maka dapat membantu pemerintah dalam menekan angka kasus kekerasan seksual pada anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Marbun, S. M., & Stevanus, K. (2019). Pendidikan Seks Pada Remaja. *Fidei: Jurnal Teologi Sistematis Dan Praktika*, 2(2), 325-343.
- Sesca, E. M. (2018). *Posttraumatic Growth Pada Wanita Dewasa Awal Korban Kekerasan Seksual* (Doctoral Dissertation, Universitas Airlangga).
- Herawati, T., Krisnatuti, D., Pujihasvuty, R., & Latifah, E. W. (2020). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Pelaksanaan Fungsi Keluarga Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen*, 13(3), 213-227.
- Al Adawiah, R. (2015). Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak. *Jurnal Keamanan Nasional*, 1(2), 279-296.
- Suryadi, S. (2017). Pemberdayaan Fungsi Keluarga (Tela'ah Terhadap Tren Angka Kekerasan Pada Anak). *Orasi: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 6(2).
- Ma & Mappi. (2018) . Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. Jakarta: Ma Ri Bekerjasama Dengan Aipj2.
- Suryadi. (2015). Pemberdayaan Fungsi Keluarga. *Jurnal Orasi*. Volume 6 No. 02,
- Zahirah, U., Nurwati, N., & Krisnani, H. (2019). Dampak Dan Penanganan Kekerasan Seksual Anak Di Keluarga. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(1), 10.